

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari peneliti adalah:

1. Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Sering Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Desa seiring berjalannya waktu terus menerus mengalami perubahan yang sangat signifikan di kalangan masyarakat setempat. Hal ini ditandainya dengan terlaksananya Otonomi Desa di Desa Sering yang dilihat dari beberapa bidang pelaksanaan yaitu pelaksanaan Otonomi dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan, bidang Pembinaan Masyarakat serta bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dengan adanya Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2023 menjadi salah satu wujud terlaksananya pelaksanaan Otonomi Desa.
2. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sering terhadap pembangunan berkelanjutan berdasarkan penerapan Undang-Undang Desa ialah dengan melakukan kinerja pembangunan jalan yang menjadi prioritas yang dibutuhkan saat ini. Dibidang politik sudah diadakannya Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa Sering menggunakan regulasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018, dibidang kebudayaan yang dulunya budaya yang telah hilang juga sudah mulai dimunculkan kembali, sehingga masih terjaga sampai sekarang ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peraturan yang mengatur mengenai Otonomi Desa harusnya diatur dalam undang-undang tersendiri agar status, tugas, dan wewenang Desa jelas dan tidak tumpang tindih dengan wewenang Kabupaten. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk memberikan hak Desa atas wewenang yang telah dilimpahkan kepada Desa. Dalam pelaksanaan kewenangan berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa harus dapat dimaksimalkan lagi. Perlu adanya identifikasi lebih mendalam dan inisiatif dari Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk lebih mengidentifikasi secara mendalam urusan pemerintahan.
2. Dalam pelaksanaan kewenangan asal-usul terutama pada aspek budaya, sebaiknya Pemerintah Desa lebih memperhatikan dengan membuat peraturan sebagai payung hukum yang bertujuan untuk merawat dan mempertahankan budaya yang ada agar warga tetap melestarikan budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten harus dimaksimalkan lagi dengan meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Desa.